

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Di era modern ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa

yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran suatu usaha.¹

Salah satu instrument yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

¹ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, “Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank” 2, no. 23 (2019) hlm 1.

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank. Menurut Taswan kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan²

Pandemi Covid-19 Indonesia pada bulan Februari 2020, tentunya memberikan dampak yang meluas di segala aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Dengan segala kebijakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, memberikan dampak bagi perekonomian, dari mulai banyaknya dilakukan PHK hingga banyaknya utang yang berujung kepailitan.

² Hohedu, T. R. (2019). *Penanganan Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang X*. Jurnal Ilmiah, Vol 1, No 1 (2019)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, restrukturisasi utang terhadap perusahaan adalah salah satu solusinya.

Untuk mengatasi dampak covid-19 pemerintah menerbitkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi para pelaku usaha yang diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.³

³ www.ojk.go.id, diakses pada 24 Januari 2021, pada pukul 14.43

Pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak covid-19 juga dilaksanakan di BRI Unit Nogotirto. Berdasarkan keterangan Dadang Kurniawan implementasi restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dimana setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut BRI segera memberikan informasi kepada nasabah terkait restrukturisasi kredit tersebut. BRI Unit Nogotirto melakukan mapping nasabah sesuai kategori dan menetapkan skema restrukturisasi kredit dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Tercatat sampai akhir bulan Desember 2020 di BRI Unit Nogotirto terdapat 492 nasabah yang telah melakukan restrukturisasi kredit.⁴

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk

⁴ Wawancara dengan Danang Kurniawan BRI Unit Nogotirto Kabupaten Sleman

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan sepuluh milyar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan atau jenis debitur.

Permasalahan terkait implementasi restrukturisasi kredit antara lain menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas bank, memastikan kualitas governance dan integritas para pelaku perbankan serta debitur untuk kelancaran restrukturisasi serta penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, terdapat kendala realisasi restrukturisasi kredit yang belum optimal antara lain kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur akibat social distancing dan pembatasan akses.⁵

⁵ Heru Krisyanta, 2020. <https://www.merdeka.com/uang/ojk-beberkan-tantangan-dan-kendala-dalam-implementasi-restrukturisasi-kredit.html>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 pada Bank BRI Unit Nogotirto. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERDAMPAK COVID-19 PADA BANK BRI UNIT NOGOTIRTO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No.II/POJK.03/2020 oleh Bank BRI Unit Nogotirto?
2. Bagaimana pelaksanaan *prudential principal* setelah POJK diberlakukan di Bank BRI Unit Nogotirto?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Kebijakan restrukturisasi di Bank BRI Unit Nogotirto.
2. Mengetahui penerapan *prudential principal* setelah POJK diberlakukan di Bank BRI Unit Nogotirto.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan khususnya pelaksanaan restrukturisasi kredit dampak covid-19 berdasarkan ketentuan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah restrukturisasi kredit di masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.11/POJK.03/2020, serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut restrukturisasi kredit, pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 1
Matrik Keaslian Penelitian

No	Judul, tahun, nama peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara)</i> . Tahun 2018 Tahi Berdikari Sitorus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ⁶	Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen (<i>Documentary Study</i>) dan wawancara (<i>Interview</i>). Lokasi penelitian berada di Bank Sumut Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini dibuktikan dari 13 kasus kredit bermasalah, 6 kasus dapat diupayakan melalui restrukturisasi kredit

⁶ Tahi Berdikasi Sitorus, 2018. “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,*”.

2	<p>“Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiunan Negara dan Bank Perkreditan Rakyat Aruna Nirmaladuta)”. Putu Eka Trisna Dewi Tahun 2015, Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.⁷</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji mengenai implementasi mengenai ketentuan restrukturisasi terhadap debitur wanprestasi pada kredit perbankan serta hambatanhambatan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut.</p>	<p>implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah belum optimal diterapkan terhadap semua debitur kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit biasanya dilakukan hanya dengan perpanjangan jangka waktu kredit saja, karena cara-cara lain seperti penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan lainnya dianggap lebih sulit dan bisa merugikan pihak bank. Selain itu bank juga tergiur dengan keuntungan dari penjualan agunan kredit di bawah tangan sehingga akan menghemat waktu dan kreditur tidak akan kehilangan keuntungan dari bunga kredit yang semakin besar selama debitur tidak mampu membayar</p>
---	---	--	---

⁷ Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiunan Negara dan Bank Perkreditan Rakyat Aruna Nirmaladuta)”,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 4, No. 2 (2015).

3	Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Dhevi Nayasari Sastradinata, Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Lamongan ⁸	Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan undang-undang (Statue Approach) menelaah regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti	POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa peringanan. kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan peringanan terlebih dahulu pada pihak bank. Peringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurangi pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.
---	---	---	--

Penelitian Tahi Berdikari Sitorus dan Putu Eka

Trisna Dewi serta Dhevi Nayasari yang telah dipaparkan

sekilas di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan

⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata, 2020. *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020 E-ISSN: 2580-2305 LPPM Universitas Jambi.

penelitian ini. Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai restrukturisasi kredit sebagai upaya atau strategi penurunan kredit bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank.

Terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya, dimana dalam penelitian pertama restrukturisasi kredit juga dikaitkan dengan ranah hukum seperti akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya restrukturisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.